



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 27, 2020

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Fasilitasi Penggunaan Produk Lokal Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat daerah, dilakukan pengembangan potensi usaha produk lokal daerah dengan cara memfasilitasi penggunaan produk lokal daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi usaha produk lokal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya kebijakan pengaturan fasilitasi penggunaan produk lokal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Penggunaan Produk Lokal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 958);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1212, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 1212);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 51);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk Lokal adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing, daya jual serta daya dorong memasuki pasar global.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

7. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Promosi adalah kegiatan mempertunjukan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi mengenai Produk Lokal Daerah untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan Produk Lokal Daerah.
9. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang kebijakan perdagangan Produk Lokal Daerah untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan Produk Lokal Daerah.
10. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan dan memperdagangkan Produk Lokal Daerah.
11. Kawasan Produksi Produk Lokal Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi produk tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Lokal.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman fasilitasi penggunaan Produk Lokal Daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan dan fasilitasi kemudahan bagi Pelaku Usaha Daerah untuk memasarkan produknya;
- c. memotivasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat untuk menggunakan Produk Lokal Daerah; dan
- d. mempromosikan Produk Lokal Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. memotivasi Pelaku Usaha Daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan pendapatan Pelaku Usaha Mikro.

BAB II
FASILITASI PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 4

Bentuk fasilitasi penggunaan Produk Lokal Daerah dilakukan melalui:

- a. Promosi;
- b. Sosialisasi; dan
- c. Pemasaran.

Paragraf 2

Promosi

Pasal 5

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam kegiatan pameran Produk Lokal Daerah;
 - b. memfasilitasi promosi melalui misi dagang bagi produk ekspor unggulan ke luar negeri;
 - c. memfasilitasi ruang promosi secara permanen, sebagai sarana untuk mempromosikan Produk Lokal Daerah yang potensial; dan/atau
 - d. menggunakan Produk Lokal Daerah pada acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat pada tingkat daerah, nasional atau internasional.
- (2) Pameran Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pameran dagang;
 - b. pameran sandang dan pangan;
 - c. pameran budaya; dan
 - d. pameran pembangunan di dalam negeri.

Paragraf 3

Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses informasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program.

- (2) Bentuk pelaksanaan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan penggunaan Produk Lokal Daerah;
 - b. publikasi Produk Lokal Daerah; dan
 - c. *workshop*, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis atau penyuluhan.
- (3) Publikasi Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. media *online*.

Paragraf 4

Pemasaran

Pasal 7

- (1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan:
 - a. pendapatan;
 - b. peluang bagi Pelaku Usaha memasarkan Produk Lokal Daerah; dan
 - c. persaingan usaha secara sehat.
- (2) Pemasaran Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (3) Pemasaran sebagaimana pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. e-katalog Daerah;
 - b. perdagangan berbasis elektronik (*E-commerce*); atau
 - c. temu bisnis (*business matching*).

Pasal 8

Pengembangan jaringan distribusi pemasaran dapat dilakukan melalui:

- a. kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Antara lain Distributor, Ritel, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perdagangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Produk Lokal Daerah

Pasal 9

Peningkatan penggunaan Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan cara:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, karyawan Badan Usaha Milik Daerah, dan karyawan perusahaan swasta di Daerah untuk memanfaatkan produk kebutuhan sehari-hari dari Produk Lokal Daerah;
- b. setiap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, karyawan Badan Usaha Milik Daerah, dan karyawan perusahaan swasta di Daerah untuk memanfaatkan produk berbahan baku kain batik motif Daerah;
- c. setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Daerah untuk memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal daerah untuk disajikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- d. setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta di Daerah Pemberian cinderamata dan/atau souvenir memanfaatkan produk kerajinan hasil Pelaku Usaha di Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Lokal Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi penyediaan media pengadaan barang dan jasa antara lain melalui:
 - a. e-katalog Daerah;
 - b. pelatihan;
 - c. bantuan peralatan;
 - d. bantuan modal; dan
 - e. bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada:

- a. sentra produksi industri kecil dan menengah;
- b. kelompok usaha mikro;
- c. kelompok usaha bersama;
- d. kelompok tani;
- e. koperasi; dan
- f. Pelaku Usaha.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Juli 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani